



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 119 /KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PENILAI DAN PENGANUGERAHAN
PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam bentuk Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian dan penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penilai Dan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Penilai Dan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan penilaian dan penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/KEP/HK/2024 tentang Panitia Penilai Dan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 119/KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG PANITIA PENILAI DAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI DAN PENGANUGERAHAN
PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. menyusun rencana kerja penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</p> <p>b. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</p> <p>c. menyeleksi, menilai dan mewawancarai kandidat penerima penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</p> <p>d. menetapkan pemenang dari masing-masing kategori;</p> <p>e. menyelenggarakan penganugerahan penghargaan;</p> <p>f. menetapkan usulan pemenang tingkat daerah provinsi ke tingkat nasional; dan</p> <p>g. menyusun kelengkapan administrasi untuk pengajuan kategori pemerintah daerah provinsi dan penilaian Paritrana Tingkat Nasional.</p>
2	Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
4	Ketua Apindo Provinsi NTT		
5	Ketua Konfederasi SPSI Provinsi NTT		
6	Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi NTT		
7	Ir. H. Mohammad Ansor (Ahli Bidang Ekonomi)		
8	Dr. Rudi Rohi, M. Si. (Ahli Kebijakan Publik)		
9	Maria Wilhelsya Inviolata Watu Raka, S.H., M.IL., M.IR. (Ahli Bidang Hukum)		

SEKRETARIAT

10	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	<div>a. menyusun rencana kerja penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</div> <div>b. menyiapkan bahan/materi penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</div> <div>c. menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</div> <div>d. menyiapkan undangan dan koordinasi pelaksanaan tahapan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</div> <div>e. menghimpun hasil pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);</div> <div>f. penyusunan kelengkapan administrasi untuk pengajuan kategori pemerintah daerah provinsi pada penilaian Paritrana Tingkat Nasional; dan</div> <div>g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award).</div>
11	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
13	Walter Nggiring, SE / Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
14	Kosmas D. Latu, ST / Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
15	Misyati Yahya, ST / Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
16	Yohana Nelly Antoniwaty, SH / Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		

17	Yohana F. G. Nika, SH / Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun rencana kerja penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);
18	Muammar A. Mangu, SH / Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		b. menyiapkan bahan/materi penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);
19	Arief Wahyudhi / Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT		c. menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);
20	Maryo Paulus Dedi / Staf Pada Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT		d. menyiapkan undangan dan koordinasi pelaksanaan tahapan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);
21	Sri Sulfan Kurniati / Staf Pada Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT		e. menghimpun hasil pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);
			f. penyusunan kelengkapan administrasi untuk pengajuan kategori pemerintah daerah provinsi pada penilaian Paritrana Tingkat Nasional; dan
			g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award);

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

